

KETUA-PPS-SE-KABUPATEN MAROS
2019

Kpts 53/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/I/2019: 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 14 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2019.
Lamp 5 Hlm.